

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).<sup>1</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu – satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat itu. Benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan. Tuntutan wanprestasi oleh kreditur Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.<sup>2</sup>

Manusia dalam kehidupannya pun tidak luput dari utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, dimana Bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasi hal ini. Suatu perjanjian utang piutang

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesisa 1945

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung:Mandar Maju, 1993) hal. 9.

pastinya memerlukan suatu jaminan. Keharusan adanya jaminan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur” kalimat tersebut juga sekaligus mencerminkan prinsip 5C yang wajib dipenuhi oleh calon Debitur.<sup>3</sup>

Secara umum, utang piutang adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan sejumlah uang dan pihak yang lain bersedia meminjamkan uangnya. Salah seorang pakar hukum Indonesia, R. Subekti memakai istilah pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu:<sup>4</sup>

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Verbintenis*". Perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.<sup>5</sup> Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang Atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan

---

<sup>3</sup> Alves Simao dkk, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan*, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.2 No.4, Desember 2017, hal.3

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1995) hal. 125.

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Prendamedia Group, 2016), hal., 285.

yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>6</sup> Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut didalam hukum disebut sebagai "Prestasi". Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>7</sup>, prestasi tersebut dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu pertama, asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak. Kedua, asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri. Ketiga, asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur: seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga mengenai isi dan luasnya perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.<sup>8</sup>

Wanpretasi dapat terjadi dalam perjanjian termasuk dalam Hutang Piutang. Wanprestasi merupakan sesuatu keadaan dimana seorang debitur tidak

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hal. 1

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buegrlik Wetbook], diterjemahkan oleh R Subekti dan R. Jatrosudibio, Cet xxv (Jakarta Pradnya Paramita. 1992), Pasal 1233.

<sup>8</sup> H. Mashudi dan Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hal. 72.

melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati, yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*).<sup>9</sup>

Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut Prof. R Subekti maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup>

Jadi hutang piutang merupakan piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

Terkait dengan Perjanjian Hutang Piutang dalam “Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 467/PDT.G/2019/PN.Bks)

---

<sup>9</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktek Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2012) hal.338

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kresit bermasalah*, Cet.1 (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 55-56.

(Penggugat) merupakan teman bisnis (Tergugat I), Lalu pada tanggal 4 Oktober 2017 Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan dalam kesulitan keuangan untuk membayar tukang dalam proyek, dan selanjutnya Pada tanggal 23 Oktober 2017 Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat untuk yang kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) dengan alasan yang masih sama yaitu untuk membayar proyek. Tergugat I berjanji mengembalikannya dalam jangka satu bulan tetapi janji Tergugat I untuk mengembalikan yang Penggugat yang total seluruhnya Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) tidak ditepati oleh Tergugat I padahal Penggugat sudah menagih tetapi belum ada dananya.

Oleh karena Penggugat selalu menagih Tergugat I, Tergugat I menawarkan rumah milik Tergugat I kepada Penggugat yang bertempat di Kemang Pratama 3 yang masih dalam Agunan pada Turut Tergugat I dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta), Apabila Penggugat mau membeli rumah tersebut Tergugat I menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dimana hutang Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dimasukkan untuk uang muka, dengan syarat Penggugat harus membayar Hutang Tergugat I kepada Tergugat III agar Sertifikat rumah yang ada pada Tergugat III dikeluarkan dan dapat menandatangani Akta Jual Beli setelah Penggugat melakukan pembayaran.

Selanjutnya dikarenakan Tergugat I belum juga melaksanakan prestasinya sebagaimana janji Tergugat I terpaksa Penggugat menyetujui tawarann Tergugat I atas rumah Tergugat I di Kemang Pratama 3 dengan harga Rp. 2.000.000.000 (

dua miliar rupiah), dan karena Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat dengan harga rumah kemudian Tergugat I memberikan Nomor Rekening : 1030007097758 atas nama Muhammad Riazy Rahman yaitu Tergugat I melalui chat Whatsapp, untuk dilakukan pembayaran dan Tergugat I berjanji setelah dilakukan pembayaran akan bertemu di Kantor Tergugat III dengan meminta kepada Penggugat untuk membawa Notaris dari Penggugat untuk bertemu di kantor Tergugat III serta Penandatanganan segala surat-surat Pengikatan Jual-Beli.

Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat telah membayarkan hutang Tergugat I pada Tergugat III sebesar Rp. 630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) melalui internet banking dan Penggugat mengirimkan kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengajak bertemu Penggugat di kantor Tergugat III siang harinya dengan meminta Penggugat untuk membawa Notaris untuk melakukan berkas penandatanganan pengikatan jual beli di kantor Tergugat III. Bertemulah Penggugat dengan Tergugat I di kantor milik Tergugat III dimana disana ada staff Tergugat III dan Notaris yang telah Penggugat siapkan untuk melakukan kesepakatan jual beli, namun tiba-tiba saja isteri Tergugat I yaitu Tergugat II membatalkan jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I seraya mengatakan “ Saya tidak jadi jual” dan Penggugat pun sangat terkejut dan berkata “ kalau ibu tidak jadi jual tolong kembalikan uang saya “ dan Tergugat II mengatakan akan segera mengembalikan uang Penggugat sambil meninggalkan kantor milik Tergugat III Bersama Tergugat I.

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana uang yang ada merupakan uang

usaha Penggugat yang jika dipergunakan untuk usaha akan mendapat keuntungan namun akibat dari wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dan kekurangan modal sedangkan jual beli rumah dengan Tergugat I yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan telah dibatalkan secara sepihak, sehingga total hutang Tergugat I pada Penggugat sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); Bahwa telah jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar hutang piutang sebagaimana diperjanjikan dan membatalkan sepihak jual beli atas rumah yang ditawarkan untuk membayar hutang piutang tersebut adalah tindakan Wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan diatas, maka enulis ingin mengambil bahan penelitian skripsi dengan judul : **WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan Penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindakan Pembatalan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Oleh Tergugat Apabila Dihubungkan dengan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Dalam Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks ?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Tindakan Pembatalan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Oleh Tergugat Apabila Dihubungkan dengan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan wanprestasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks.

### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang penanganan Perkara Wanprestasi terhadap hutang piutang.
  - 2) Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek dilapangan.
- b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan wanprestasi.
- 2) Untuk menjadi masukan bagi para pihak terkait untuk mengetahui menganalisis kasus wanprestasi hutang piutang.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>11</sup>

###### **a. Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat.<sup>12</sup> Disinilah letak perjanjian tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Menurut Subekti, Perikatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>13</sup>

###### **b. Asas-asas perjanjian**

---

<sup>11</sup>M.SollyLubis, "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*", (Bandung : CV Mandar Maju, 1994) hal 27.

<sup>12</sup> *Ibid* Hal.2

<sup>13</sup> Hardjian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hal. 26

Asas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundangundangan. Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

c. Perlindungan Hukum

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>14</sup>

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan, oleh karena itu untuk melindungi dan mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

a. Wanprestasi

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),hal. 69

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.<sup>15</sup>

b. Hutang Piutang

Pengertian Hutang Piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>16</sup>

c. Perjanjian

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 74.

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1992), hal. 451.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 32

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka Penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Prenamedia Group, 2016), hal. 2.

<sup>19</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Metode Penelitian Hukum*”, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2018) hal. 84.

## 2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

### a. Pendekatan Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-undang Dasar 1945.

### b. Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang serta pendapat ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### c. Pendekatan Kasus

Pada penelitian ini menelaah beberapa Undang-undang dan peraturan perundang undangan serta pendapat ahli yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap hutang piutang.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah data skunder :

### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat antara lain seperti norma dasar pancasila, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktak

dan sebagainya.<sup>20</sup> yaitu berupa berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer ini terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 467/PDT.G/2019/PN.Bks.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli sesuai bidang khususnya masing-masing, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah internet, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang meliputi: Pokok-pokok hukum perdata, Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Hukum Hutang Piutang, serta hasil penelitian dan lain-lain diluar bahan hukum sekunder.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap

---

<sup>20</sup> Yamin dan Utji Sri Wuryandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2013), hal.64

data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah pengelolaan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Analisis data yang Penulis lakukan adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan berdasarkan perilaku nyata dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>21</sup> Data yang diperoleh, akan dijelaskan dipilih, dan diolah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PEJANJIAN, HUTANG PIUTANG, WANPRESTASI**

---

<sup>21</sup> Suratman & H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.146.

## **DAN JAMINAN**

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Tentang Perikatan, Hukum Pejanjian, Hukum Hutang Piutang, wanprestasi dan Hukum Jaminan

### **BAB III FAKTA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN**

#### **HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks)**

Dalam Bab ini berisi tentang uraian para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

### **BAB IV ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks)**

Dalam Bab ini Penulis akan menganalisa dan membahas rumusan masalah tentang tindakan Para Tergugat termasuk perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang Studi Putusan Nomor : 467/PDT.G/2019/PN.Bks dan akibat hukum wanprestasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Studi Putusan Nomor: 467/PDT.G/2019/PN.Bks

### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini Penulis akan mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari

rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

